



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Alhidaya Binti Muhidding, tempat dan tanggal lahir Galung, 03 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Aluppang Rt. 001 Rw.003Kelurahan Galung Kecamatan Liriaja. Kabupaten Soppeng. sebagai Penggugat;

melawan

Musmuliadi Bin Pame, tempat dan tanggal lahir Appanang, 03 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan karyawan PLN, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jampuserenge Kelurahan Appanang Kecamatan Liriaja. Kabupaten Soppeng. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 251 / 32 / IX / 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng tanggal 16 September 2011 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun sebagai tempat tinggal terakhir di Jampuserenge, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Dilla binti Musmuliadi umur 4 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah dikaruniai anak, rumah tangga sudah mulai goyah dan sering timbul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
Tergugat kurang perhatian terkait dengan penafkahan keluarga ;
Tergugat dan Penggugat beda prinsip dan beda keinginan ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal bulan Oktober 2019 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri ;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Kutipan Akta Nikah Nomor 251/32/IX/2011 tanggal 16-09-2011 yang menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di Liliraja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 16 September 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya bertanda P.1

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

Putri Marda binti Arda umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Galung, Kecamatan Liliraja, Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat tinggal bersama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian namun sebagai tempat tinggal terakhir di Jampuserengge, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

-Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dilla binti Musmuliadi umur 4 tahun yang saat ini berada di bawah asuhan penggugat;

-Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun layaknya suami istri namun setelah dikaruniai anak antara penggugat dan tergugat mulai bertengkar dan sering terjadi perselisihan;

-Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang perhatian dengan nafkah keluarga, kikir dan ringan tangan;

-Bahwa selalu melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;

-Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan;

-Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;

-Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak memperdulikan lagi;

-Bahwa pernah menasehati penggugat dan tergugat namun penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

-Bahwa penggugat sudah tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat

Firman bin Janase umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Aluppang, Galung, Liliraja, Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat tinggal bersama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian namun sebagai tempat tinggal terakhir di

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampuserengge, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;

-Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dilla binti Musmuliadi umur 4 tahun yang saat ini berada di bawah asuhan penggugat;

-Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun layaknya suami istri namun setelah dikaruniai anak antara penggugat dan tergugat mulai bertengkar dan sering terjadi perselisihan;

-Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang perhatian dengan nafkah keluarga, kikir dan ringan tangan;

-Bahwa selalu melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;

-Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan;

-Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;

-Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak memperdulikan lagi;

-Bahwa pernah menasehati penggugat dan tergugat namun penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

-Bahwa penggugat sudah tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I penggugat Putri Manda binti Arda dan Firman bin Janase, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pisah tempat tinggal 5 bulan, tergugat yang meninggalkan rumah, tidak saling mempedulika, bertengkar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima ;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 dan Saksi 2 Pengguga telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pisah tempat tinggal selama 5 bulan
2. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
3. Tidak saling memerlukan lagi suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terggat yang pergi meninggalkan penggugat selama 5 bulan tidak pernah datang menyeguk penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Musmuliadi bin Pame**) kepada Penggugat (**Alhidaya binti Muhidding**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**426000,00** (**empat ratus dua puluh enam ribu**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Andi. Zainuddin

Hakim Anggota,

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S. Ag

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)